



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2023PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Dr. Hj. RESTU KURNIA TJAHJANI, M.Kes, NIK. 3577016908590001 lahir di Surabaya, tanggal 29 Agustus 1959, jenis kelamin Perempuan, status perkawinan Kawin, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Dusun Serning, RT/RW 025/010, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 151/Pdt.P/2023/PN.Jbg tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 151/Pdt.P/2023/PN.Jbg tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 14 September 2023 dibawah register Nomor: 47/Pdt.P/2023/PN. Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 1959 tertulis dengan nama **RESTOE KOERNIA TJAHJANI** anak dari pasangan suami isteri Raden RAHARDJO dengan Raden Roro SRI MOETMAINI tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1534/1959 tertanggal 17 September 1959;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023./PN Jbg



2. Bahwa, Pemohon juga telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Drs. H. SUYANTO, M.M pada tanggal 03 September 2011 tertulis bernama **Dr. RESTU KURNIA TJAHHJANI, M.Kes** tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/02/IX/2011 tertanggal 09 September 2011;
3. Bahwa, Terdapat perbedaan penulisan nama pemohon tersebut didalam dokumen- dokumen milik pemohon, antara lain yaitu:
 - 3.1 Di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon tertulis **RESTU KURNIA TJAHHJANI:**
 - 3.2 Di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas, nama Pemohon tertulis **RESTOE KOERNIA TJAHHJANI:**
 - 3.3 Di dalam dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah milik pemohon, nama Pemohon tertulis **Rr. RESTU KURNIA TJAHHJANI:**
 - 3.4 Di dalam dokumen Paspor No B 2190565 milik pemohon, nama Pemohon tertulis **RESTOE KOERNIA TJAHHJANI;**
4. Bahwa. walaupun terdapat beberapa penulisan nama pemohon yang berbeda-beda dalam dokumennya akan tetapi baik nama **RESTU Ku'RNiA TJAHHJANI** atau **Rr. RESTU KURNIA TJAHHJANI,** atau **RESTOE KOERNIA TJAHHJANI** adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
5. Bahwa. dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen- dokumen milik pemohon tersebut membuat pemohon kesulitan mendapatkan kepastian hukum terkait nama pemohon serta terkendala hukum dalam penentuan nama pemohon;
6. **Bahwa Pemohon bermaksud untuk menetapkan nama RESTU KURNIA TJAHHJANI atau Rr. RESTU KURNIA TJAHHJANI, atau RESTOE KOERNIA TJAHHJANI, 3 (tiga) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya pemohon akan menggunakan nama RESTU KURNIA TJAHHJANI;**
7. Bahwa tentang identitas pribadi Pemohon tersebut yang tertulis berbeda-beda dalam dokumen Pemohon, diperlukan Penetapan nama dari Pengadilan Negeri Setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon mohon dengan hormat kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan



memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menetapkan bahwa nama RESTU KURNIA TJAHHJANI atau Rr. RESTU KURNIA TJAHHJANI, atau RESTOE KOERNIA TJAHHJANI, 3 (tiga) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya pemohon akan menggunakan nama RESTU KURNIA TJAHHJANI;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357701698590001 atas nama Dr. Hj. RESTU KURNIA TJAHHJANI, M.Kes yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 07 Desember 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517042409130001 atas nama Kepala Keluarga Drs. H. SYANTO, M.M yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 30 Desember 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 236/02/IX/2011 atas nama Drs. H. SYANTO, M.M dengan Dr. Hj. RESTU KURNIA TJAHHJANI, M.Kes yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kartoharjo tertanggal 05 September 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Petikan Akta Kelahiran Nomor 1534/1959 atas nama RESTOE KOERNIA TJAHHJANI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil kabupaten Surabaya tertanggal 17 September 1959, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor Tipe P Nomor B2190565 atas nama RESTOE KOERNIA TJAHHJANI dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tertanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor 420/420/101.6.10.3/2018 atas nama Rr. RESTU KURNIA TJAHHJANI yang

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Jbg



dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Malang tertanggal 20 Maret 2018, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **RADITYO CHRISNA ADI**;
2. Saksi **DENY HARY PRASETYO**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. RADITYO CHRISNA ADI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Serning, RT/RW 025/010, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan identitas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah, nama pemohon tertulis RESTU KURNIA TJAHJANI;
- Bahwa saksi tahu didalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Paspor Tipe P No B 2190565 Pemohon, nama pemohon tertulis RESTOE KOERNIA TJAHJANI;
- Bahwa saksi tahu didalam dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dimiliki pemohon, nama pemohon tertulis Rr. RESTU KURNIA TJAHJANI;
- Bahwa saksi tahu perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen milik pemohon tersebut dikarenakan adanya sebagian penulisan



nama pemohon dengan ejaan lama dan sebagian lainnya ditulis dengan ejaan yang telah disempurnakan;

- Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud untuk menetapkan nama RESTU KURNIA TJAHHJANI atau Rr. RESTU KURNIA TJAHHJANI, atau RESTOE KOERNIA TJAHHJANI, 3 (tiga) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya pemohon akan menggunakan nama RESTU KURNIA TJAHHJANI;
- Bahwa saksi tahu dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya sehingga saat ini pemohon kesulitan dalam mengurus kepastian identitas pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengurus perbedaan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengaadilan Negeri setempat terkait perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan identitas nama yang di ajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Jombang tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. DENY HARY PRASETYO, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertugas di kediaman saudara pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Serning, RT/RW 025/010, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan identitas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah, nama pemohon tertulis RESTU KURNIA TJAHHJANI;
- Bahwa saksi tahu didalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Paspor Tipe P No B 2190565 Pemohon, nama pemohon tertulis RESTOE KOERNIA TJAHHJANI;



- Bahwa saksi tahu didalam dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dimiliki pemohon, nama pemohon tertulis Rr. RESTU KURNIA TJAHJANI;
- Bahwa saksi tahu perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen milik pemohon tersebut dikarenakan adanya sebagian penulisan nama pemohon dengan ejaan lama dan sebagian lainnya ditulis dengan ejaan yang telah disempurnakan;
- Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud untuk menetapkan nama RESTU KURNIA TJAHJANI atau Rr. RESTU KURNIA TJAHJANI, atau RESTOE KOERNIA TJAHJANI, 3 (tiga) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya pemohon akan menggunakan nama RESTU KURNIA TJAHJANI;
- Bahwa saksi tahu dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya sehingga saat ini pemohon kesulitan dalam mengurus kepastian identitas pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengurus perbedaan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan identitas nama yang di ajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Jombang tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan



Negeri Jombang menetapkan nama **RESTU KURNIA TJAHJANI** atau **Rr. RESTU KURNIA TJAHJANI**, atau **RESTOE KOERNIA TJAHJANI**, 3 (tiga) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya pemohon akan menggunakan nama **RESTU KURNIA TJAHJANI**;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357701698590001 tertanggal 07 Desember 2018 vide bukti Surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517042409130001 tertanggal 30 Desember 2020 beserta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang menetap dan bertempat tinggal di Dusun Serning, RT/RW 025/010, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Serning, RT/RW 025/010, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu**



akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan bahwa Menetapkan bahwa nama **RESTU KURNIA TJAHAJANI** atau **Rr. RESTU KURNIA TJAHAJANI**, atau **RESTOE KOERNIA TJAHAJANI, 3 (tiga) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya pemohon akan menggunakan nama RESTU KURNIA TJAHAJANI**, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357701698590001 atas nama Dr. Hj. RESTU KURNIA TJAHAJANI, M.Kes yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 07 Desember 2018;
2. **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517042409130001 atas nama Kepala Keluarga Drs. H. SYANTO, M.M yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 30 Desember 2020;
3. **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 236/02/IX/2011 atas nama Drs. H. SYANTO, M.M dengan Dr. Hj. RESTU KURNIA TJAHAJANI, M.Kes yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kartoharjo tertanggal 05 September 2011;
4. **Bukti P-4**, berupa Fotocopy Petikan Akta Kelahiran Nomor 1534/1959 atas nama RESTOE KOERNIA TJAHAJANI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil kabupaten Surabaya tertanggal 17 September 1959;
5. **Bukti P-5**, berupa Fotocopy Paspor Tipe P Nomor B2190565 atas nama RESTOE KOERNIA TJAHAJANI dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tertanggal 29 Oktober 2015;
6. **Bukti P-6**, berupa Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang Nomor 420/420/101.6.10.3/2018 atas nama Rr. RESTU KURNIA TJAHAJANI yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Malang tertanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan identitas nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah, nama pemohon tertulis RESTU KURNIA TJAHJANI;
- Bahwa didalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Paspor Tipe P No B 2190565 Pemohon, nama pemohon tertulis RESTOE KOERNIA TJAHJANI;
- Bahwa didalam dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dimiliki pemohon, nama pemohon tertulis Rr. RESTU KURNIA TJAHJANI;
- Bahwa perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen milik pemohon tersebut dikarenakan adanya sebagian penulisan nama pemohon dengan ejaan lama dan sebagian lainnya ditulis dengan ejaan yang telah disempurnakan;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menetapkan nama RESTU KURNIA TJAHJANI atau Rr. RESTU KURNIA TJAHJANI, atau RESTOE KOERNIA TJAHJANI, 3 (tiga) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya pemohon akan menggunakan nama RESTU KURNIA TJAHJANI;
- Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya sehingga saat ini pemohon kesulitan dalam mengurus kepastian identitas pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa benar didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah, nama pemohon tertulis RESTU KURNIA TJAHJANI;
- Bahwa benar didalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Paspor Tipe P No B 2190565 Pemohon, nama pemohon tertulis RESTOE KOERNIA TJAHJANI;
- Bahwa benar didalam dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dimiliki pemohon, nama pemohon tertulis Rr. RESTU KURNIA TJAHJANI;
- Bahwa benar perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen milik pemohon tersebut dikarenakan adanya sebagian penulisan nama pemohon dengan ejaan lama dan sebagian lainnya ditulis dengan ejaan yang telah disempurnakan;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menetapkan nama RESTU KURNIA TJAHJANI atau Rr. RESTU KURNIA TJAHJANI, atau RESTOE KOERNIA

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Jbg



TJAHJANI, 3 (tiga) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya pemohon akan menggunakan nama RESTU KURNIA TJAHJANI;

Menimbang, terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 hakim berpendapat bahwa meskipun dalam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 terdapat perbedaan penulisan nama pemohon, akan tetapi perbedaan penulisan nama tersebut terjadi dikarenakan adanya sebagian penulisan nama pemohon dengan ejaan lama dan sebagian lainnya ditulis dengan ejaan yang telah disempurnakan (EYD). Berikut pula dipertimbangkan terhadap identitas pemohon lainnya seperti nama orang tua, tempat dan tanggal lahir serta tepat tinggal pemohon yang bersesuaian satu dengan lainnya maka meskipun terdapat perbedaan redaksi penulisan nama, namun dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdapat persamaan yaitu pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 1959 anak dari pasangan suami isteri Raden RAHARDJO dengan Raden Roro SRI MOETMAINI serta bertempat tinggal di Dusun Serning, RT/RW 025/010, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menetapkan beberapa nama untuk seseorang dimana seolah-olah orang tersebut mempunyai identitas nama ganda terdapat ketidakjelasan pada dasar hukumnya. Oleh karena itu Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. **Pasal 10 ayat (1)** UU 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



- b. **Pasal 4 ayat (2)** UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. **Pasal 5 ayat (1)** UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pertimbangan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pencatatan dirumuskan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan;;

Menimbang, bahwa di dalam khasanah ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: **keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum**. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: **filosafati, sosiologis dan yuridis**. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa **seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu**. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat-surat bukti terlampir dan berdasarkan keterangan para Saksi serta menurut Pasal 1 Ayat (1) ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai Pemohon yang bernama **RESTU KURNIA TJAHHJANI** atau **Rr. RESTU KURNIA TJAHHJANI**, atau **RESTOE KOERNIA TJAHHJANI** adalah nama untuk 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen pemohon untuk kedepannya menggunakan nama **RESTU KURNIA TJAHHJANI** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang ada dan keterangan para Saksi, Hakim berpendirian perlu ada upaya untuk memberikan kepastian dan untuk melindungi hak asasi setiap orang terhadap identitas namanya, termasuk bagi diri **RESTU KURNIA TJAHHJANI** (Pemohon) serta bagi instansi yang ditunjuk oleh undang-undang dalam melakukan pencatatan terhadap identitas warga Negara Republik Indonesia tentunya juga memerlukan adanya kepastian hukum terkait dengan identitas nama pemohon dan penetapan nama pemohon dari pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendirian bahwa permohonan Pemohon dalam konteks untuk menetapkan nama **RESTU KURNIA TJAHHJANI** atau **Rr. RESTU KURNIA TJAHHJANI**, atau **RESTOE KOERNIA TJAHHJANI**, 3 (tiga) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya pemohon akan menggunakan nama **RESTU KURNIA TJAHHJANI** adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau adat istiadat suatu daerah di Indonesia dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional demi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** yang mohon agar Hakim membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum ketiga** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua dan ketiga** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan peraturan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **RESTU KURNIA TJAHJANI** atau **Rr. RESTU KURNIA TJAHJANI**, atau **RESTOE KOERNIA TJAHJANI**, 3 (tiga) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya pemohon akan menggunakan nama **RESTU KURNIA TJAHJANI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. GATUT PRAKOSA**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Drs. GATUT PRAKOSA

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-
Jumlah -----	Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Salinan ke- 1 sesuai dengan aslinya dikeluarkan
atas permohonan tertulise **Pemohon** kepada
Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal
27 September 2023

PANITERA PENGADILAN NEGERI JOMBANG

DJAROT SUBRATA, S.H., M.H.
NIP. 19691019 199003 1 002